

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14/7/DPBS
TAHUN 2012 TENTANG QARDH BERAGUN EMAS SYARIAH TERHADAP RISIKO
GADAI/RAHN EMAS SYARIAH**

Rais Sani Muharrami

Fakultas Ekonomi dan Bismis Islam IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Surakarta
raiztsan@gmail.com

Abstract

The phenomenon of the service pawn gold trend of today's society . The nature highly liquid gold to be one of the main attraction for potential customers. For the banks, this gold pawn service also provides fee-based income contribution a large enough . But this gold pawn service provide a loophole for speculators to reap huge profits . This phenomenon has been known by the central bank , so that was issued SEBI No: 14/7 / DPbS . The issuance of this regulation requires that the stakeholders of Islamic banking make improvements gold pawn service . These changes provide a good impact for BSM . In addition to yielding a profit , in terms of risk mitigation to be more prudent . Advantages qardh accounts also show positive results , namely the posting of receivables 2 billion by the end of 2015.

Keywords: *islamic banking, pawn gold, pawn gold service*

Abstrak

Fenomena layanan gadai emas menjadi trend masyarakat saat ini . Sifat emas yang sangat likuid menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para nasabah. Untuk bank , layanan gadai emas ini juga memberikan kontribusi fee based income yang cukup besar. Tapi di sisi lain layanan gadai emas ini memberikan celah bagi spekulasi untuk meraup keuntungan besar. Fenomena ini menjadi perhatian Bank Indonesia , sehingga dikeluarkan peraturan SEBI No: 14/7 / DPbS. Penerbitan peraturan ini mengharuskan para pemangku kepentingan perbankan syariah melakukan perbaikan layanan gadai emas. Perubahan ini memberikan dampak yang baik bagi BSM. Selain menghasilkan keuntungan yang cukup besar, dalam hal mitigasi risiko juga mampu memperkecil risiko layanan gadai emas syariah. Dari sisi ekspansi layanan gadai emas, juga memberikan dampak positif, tercatat data terakhir pertahun 2015 BSM berhasil membukukan piutang qardh hampir 3 Miliar, yang didominasi oleh gadai emas syariah.

Kata kunci: *gadai emas, layanan gadai emas, perbankan syariah*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah sampai akhir tahun 2015 ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan akselerasi tahun

2014. Sebagai sebuah lembaga pelayanan, maka menjadi sebuah keharusan untuk terus menciptakan produk-produk inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk inovatif yang cukup populer pada tahun 2011, adalah produk gadai emas syariah.

Menurut data dari Bank Indonesia, selama tahun 2011, penyaluran dana berupa piutang *qardh* mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 295,17% yang didominasi oleh peningkatan *qardh* (gadai) emas, hal ini bisa dilihat dari data Bank Indonesia dalam tabel berikut :

Tabel 1. Penyaluran Dana BUS dan UUS

PENYALURAN DANA	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share (%)	Nominal	Share (%)	Nominal	Share (%)
Total Penyaluran Dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,38
Piutang Murabahah	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang Qardh	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
Mudharabah	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
Musyarakah	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,94	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyertaan	0,09	0,1	0,05	0,04	-0,04	-46,59
Tagihan Lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Penerapan produk gadai emas syariah sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 79/DSNMUI/ III/2011. Berdasar fatwa tersebut, diungkapkan bahwa gadai/*rahn* emas merupakan produk yang berbasis akad *qardh* yang menjadi produk pelengkap dalam produk bank syariah. Namun yang terjadi saat ini, produk gadai/*rahn* justru menjadi produk unggulan dari bank syariah. Fenomena ini menjadi keprihatinan tersendiri karena justru menghilangkan fungsi utama dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi.

Untuk merespon serta mengantisipasi dampak tersebut, maka Bank Indonesia pun mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat edaran tersebut berisi tentang pedoman serta batasan pengoperasian produk gadai/*rahn* emas syariah yang sejatinya merupakan domain produk *qardh* yang memang ditujukan sebagai produk pelengkap pada bank syariah. Dalam surat edaran tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa karakteristik gadai emas, yang oleh Bank Indonesia disebut *qardh* beragun emas adalah untuk membiayai keperluan dana atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

Salah satu bank syariah yang cukup gencar, dan dinilai berhasil menjual produk gadai/*rahn* emas adalah Bank Syariah Mandiri. Tercatat selama tahun 2011, produk gadai/*rahn* emas menjadi penyumbang terbesar *fee based income* bagi Bank Syariah Mandiri. BSM menutup tahun dengan membukukan Rp. 2,2 triliun untuk gadai/*rahn* emas. Namun sejak aturan Bank Indonesia diberlakukan, gadai/*rahn* emas di BSM jatuh setengahnya. Per April nilai gadai/*rahn* emas yang tersisa hanya Rp 1,3 triliun, salah satu faktornya aturan maksimal pembiayaan gadai yang dibatasi maksimal Rp. 250 juta.

Berdasarkan alasan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana dampak penerapan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbs tentang *qardh* beragun emas syariah terhadap risiko gadai/*rahn* emas syariah?

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi praktik produk gadai/*rahn* emas di Bank Syariah Mandiri sesudah terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS Tentang *Qardh* Beragun Emas ?
- b. Apa dampak terhadap potensi risiko yang timbul pada produk gadai/*rahn* emas syariah di Bank Syariah Mandiri ?

3. Tujuan

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk tujuan :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi praktik gadai/*rahn* emas syariah di Bank Syariah Mandiri sesudah terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 / 7 / DPBS Tentang Qardh Beragun Emas.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak terhadap potensi risiko pada produk gadai/*rahn* emas syariah di Bank Syariah Mandiri.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama. Karenanya penelitian dibutuhkan analisa yang komprehensif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada kajian analisis praktis terhadap mekanisme kontraktual gadai/*rahn* emas di Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan sifat dari penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang diorientasikan untuk mengungkap fenomena serta mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai dampak praktik gadai/*rahn* emas di Bank Syariah Mandiri, sesudah terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 / 7 / DPBS Tentang Qardh Beragun Emas Syariah terhadap potensi risiko pada produk gadai/*rahn* emas syariah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan operasional produk gadai/*rahn* emas syariah di Bank Syariah Mandiri.

4. Sumber Data

Dua sumber data pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data *primer* dan *sekunder*. Data primer akan mengambil data yang berasal dari observasi, wawancara, dan teks/dokumentasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan gadai emas

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan agar data yang diperoleh bisa diinterpretasikan dengan baik, sesuai kajian dan jenis keadaan, maka dalam penelitian ini analisis dan interpretasi dilakukan dengan kritis. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin dan disusun secara sistematis. Kemudian diadakan ekstrapolasi untuk mengangkat makna dan hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Mandiri sudah mulai menawarkan produk gadai sejak tahun 2004 baik gadai emas maupun berbagai logam mulia. Namun setelah dilakukan evaluasi, produk gadai ini dihentikan dan mulai ditawarkan lagi pada tahun 2009 seiring dengan telah dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas dan semakin menggeliatnya potensi gadai emas syariah di bank syariah.

Untuk mendukung layanan gadai emas ini, maka Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan surat edaran internal yang berkaitan dengan peraturan dan mitigasi risiko dalam 3 kali penyempurnaan. Dan surat edaran tertanggal 30 Juni 2010 menjadi surat edaran terakhir berkaitan dengan mitigasi risiko produk gadai emas syariah. Dari prosedur operasional yang diterapkan ini, penulis menganalisa ada beberapa kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko, diantaranya adalah :

1. Kebijakan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang tak terbatas.
2. Dalam surat edaran internal yang mengatur tentang operasional gadai emas di BSM, diungkapkan bahwa jumlah pembiayaan yang berlaku pada saat perpanjangan bisa baru/lama tergantung dengan keinginan nasabah dan harga sewa yang berlaku adalah harga sewa baru.
3. Jumlah *plafond* pembiayaan mulai Rp. 500.000 – tak terhingga.
4. Nilai pertanggungan asuransi 100% kurang memberi rasa aman bagi bank syariah.

Seiring dengan *euphoria* masyarakat dalam melakukan transaksi gadai emas syariah. Pada kuartal III tahun 2011 hingga awal 2012 harga emas mengalami penurunan yang cukup tajam yang berkisar 20-30 %. Hal ini bisa dilihat dari data harga emas ANTAM, yang diambil dari *outletdinar.com* berikut :



Gambar 1. Grafik Harga Emas November 2011 sampai Juli 2012

Sebagai wujud tanggung jawab Bank Indonesia sebagai lembaga regulasi perbankan di Indonesia, maka diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 / 7 / DPbS Tentang Qardh Beragun Emas tertanggal 29 Februari 2012. Dalam Surat Edaran tersebut diatur mekanisme operasional serta mitigasi risiko yang harus dijalankan oleh Bank Syariah yang menyediakan layanan gadai emas syariah. Dampak dari diterbitkannya SE tersebut, maka Bank Indonesia memerintahkan untuk menutup sementara operasional gadai emas syariah, sampai adanya perbaikan operasional gadai emas syariah yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SE tersebut. Sebagai respon terhadap Surat Edaran tersebut, maka Bank Syariah Mandiri menerbitkan MPO tertanggal 4 April 2012 setelah dilakukannya penutupan sementara layanan gadai/*rahn* emas sesuai instruksi Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2011 sampai dengan 8 April 2012¹.

¹ Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Tri Rianti selaku Officer gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2012.

1. Operasional gadai/*rahn* emas pasca SEBI No. 14 / 7/ DPbS²

Momentum penurunan harga emas pada termin tahun 2011-2012, tepatnya pada rentang bulan November 2011 sampai bulan Juli 2012 cukup menimbulkan goncangan pada bisnis gadai/*rahn* emas bank syariah. Risiko ini dianggap cukup mengkhawatirkan terlebih dikarenakan fenomena berkebon emas yang menarik perhatian banyak nasabah.

Potensi risiko ini semakin diperparah dengan terbukanya peluang untuk melakukan transaksi murabahah emas, seiring dengan telah terbitnya fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Nasabah hanya cukup membawa uang muka pembelian emas sekitar 20% dari harga emas yang akan dibeli. Nasabah akan melakukan transaksi pembelian emas di bank syariah langsung dengan pihak toko emas, yang telah disediakan oleh pihak bank. Setelah adanya kesepakatan antara nasabah dan toko emas, maka pihak bank akan menaksir emas yang akan dibeli tersebut, dan uang yang diterima dari hasil gadai digunakan untuk menutup kekurangan biaya pembelian emas.

Bank Indonesia juga mengkhawatirkan model gadai/*rahn* emas bertingkat. Yang oleh Adiwarmanto Karim disebut dengan metode *top-up*. Gadai tidak ditebus saat jauh tempo, namun dilakukan justru dilakukan gadai ulang. Pada 4 bulan yang akan datang, nasabah akan kembali melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Sehingga akan menjadi pinjamannya terus menerus, dan nasabah hanya membayar *ujrah*nya.

Dalam SEBI No. 14`/ 7 / DPbS, Bank Indonesia memberikan *early warning* kepada seluruh bank syariah yang menyediakan layanan gadai/*rahn* emas serta memberikan panduan mitigasi risiko para produk qardh beragun emas syaria/gadai emas syariah, adapun beberapa instruksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
- b. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- c. Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:

² Hasil observasi dan wawancara dengan Ibu Tri Rianti selaku Officer Gadai Emas dan Bapak X selaku nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta 4 September 2012.

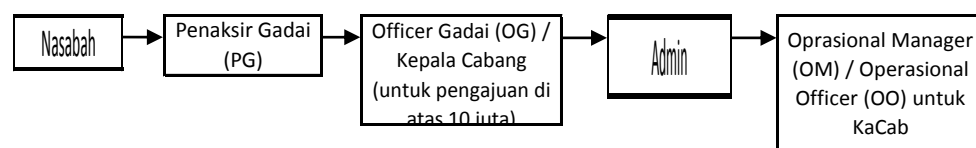
- 1) Untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara`sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
 - 2) Untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
- d. Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- e. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh Beragun Emas* paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Financing To Value (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.

Dengan terbitnya SEBI tersebut, maka Bank Syariah Mandiri pun melakukan pembenahan standar operasional dan melakukan penghentian sementara layanan gadai/*rahn* emas sejak tanggal 30 November 2011 sampai 8 april 2012.

Kemudian Bank Syariah Mandiri menerbitkan MPO yang merupakan respon awal terhadap terbitnya SEBI. MPO ini berlaku sejak tanggal 9 April 2012, seiring dengan dibukanya kembali layanan gadai/*rahn* emas di Bank Syariah Mandiri. Adapun klausul perbaikan yang tertera dalam MPO tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses *screening* yang berlapis dalam proses pelayanan *rahn* emas. Hal ini terlihat mulai dari proses administrasi yang cukup ketat, baik itu dari nasabah sendiri maupun dari pihak bank. Mulai dari proses pengisian formulir permohonan gadai/*rahn* emas dan form *checklist* KYC (*Know Your Customer*) dan AML (*Anti Money Laundry*) / APU (*Anti Pencucian Uang*) oleh nasabah dan petugas gadai, sampai dengan *checklist* form RAC (*Risk Acceptance Criteria*) dan CSA (*Compliance Self Assessment*) oleh petugas gadai. BI checking pun tidak lagi hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi saja, akan tetapi menjadi salah satu penentu dikabulkannya pembiayaan *rahn*. Selain persyaratan administrasi diatas, nasabah juga diwajibkan untuk menandatangani form *disclosure* yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang telah diperoleh nasabah tentang produk gadai emas.

Adapun alur pengajuan *rahn* emas sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Pengajuan *Rahn* Emas

2. Mengembalikan tujuan gadai/*rahn* kepada tujuan awal dicetuskannya produk gadai/*rahn* emas, yang merupakan alternative keperluan pembiayaan mendesak dan sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam waktu cepat, namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun spekulasi. Untuk mengembalikan tujuan *rahn* emas ini, maka Bank Syariah Mandiri sesuai dengan arahan dari BI, menetapkan besaran LTV (*Loan To Value*) sebesar 85%
3. Persyaratan kepemilikan barang jaminan yang akan digadai, dalam hal ini emas pada saat melakukan transaksi *rahn* emas.
4. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali perpanjangan. Kebijakan ini diterapkan untuk menangkai risiko *bubble* yang cukup signifikan, jika perpanjangan tidak dibatasi, maka dikhawatirkan nasabah akan mempunyai kesempatan untuk senantiasa melakukan perpanjangan transaksi gadai atau yang lazim disebut *top-up* berulang-ulang yang berpotensi terjadinya penumpukan gadai pada satu orang saja.

5. Nilai pertanggungan asuransi 150%. Kebijakan ini memberikan rasa aman bagi pihak bank syariah, jika sewaktu-waktu terjadi penurunan harga emas.

2. Manajemen Risiko Gadai/Rahn emas di Bank Syariah Mandiri

Risiko yang dimiliki bank syariah, memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan potensi risiko pada bank konvensional. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisa tahapan analisis risiko dengan beberapa tahapan berikut :

1. Identifikasi risiko

Tujuan dari proses identifikasi risiko ini adalah untuk mengetahui risiko-risiko yang berpotensi timbul dalam proses pelayanan gadai/*rahn* emas syariah. Untuk mendapatkan menghasilkan identifikasi risiko yang komprehensif, maka perlu dilakukan pengidentifikasian tentang sumber risiko dan akibat risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi sumber risiko

Sasaran yang ingin diperoleh pada tahap ini adalah untuk mengetahui karakteristik risiko gadai/*rahn* emas. Dalam rangka kerja identifikasi, Bank Syariah Mandiri telah melakukan identifikasi mendalam, yang mengerucutkan pada tiga sumber risiko yang ketiganya bersumber pada emas atau barang jaminan itu sendiri. Ketiga sumber risiko itu masing-masing adalah dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan proses penaksiran.

b. Identifikasi akibat risiko

Identifikasi dalam tahap ini bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak risiko terhadap kinerja bank dan menentukan prioritas risiko dalam gadai/*rahn* emas. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri lebih fokus pada sumber risiko seperti aspek-aspek yang disebutkan di atas, yaitu keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, dan keakuratan dalam proses penaksiran. Dengan demikian, berdasarkan tiga aspek sumber risiko tersebut, penulis mengidentifikasi akan timbulnya 5 risiko yang potensial terjadi pada produk gadai/*rahn* emas syariah. Yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko modal, serta risiko likuiditas.

2. Penilaian risiko

Proses penilaian risiko dilakukan untuk menentukan besar-kecilnya *probability* dan *impact* risiko gadai/*rahn* emas, sehingga pihak bank dapat menentukan prioritas

dan pemeringkatan tingkat risiko untuk menentukan pengelolaan dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi potensi risiko. Teknik penilaian risiko dibagi kedalam dua dimensi pengukuran yaitu frekuensi (tingkat waktu terjadinya risiko) dan signifikansi (dampak risiko terhadap perusahaan).

Untuk melihat ukuran besar kecilnya risiko dalam pembiayaan, pihak perbankan menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme operasional gadai/*rahn* emas. Dari teori tersebut akan diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan, sehingga bank mampu menentukan efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko kredit dalam gadai/*rahn* emas yang diprediksi mempunyai dampak yang cukup besar dibanding risiko lainnya yang melekat dalam transaksi gadai/*rahn* emas terhadap kinerja bank.

Dari tinjauan nasabah gadai/*rahn* emas, kemungkinan (probabilitas) untuk gagal bayar pada saat jatuh tempo sangat memungkinkan terjadi. Mengingat dibolehkannya gadai ulang hingga 2 kali dalam jangka waktu pembiayaan 4 bulan. Kerugian yang ditimbulkan dari risiko kredit ini biasanya tergolong kecil, karena nilai agunan yang dijadikan jaminan oleh nasabah 5-15% lebih tinggi dibanding pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah. Inilah salah satu kelebihan dari diberlakukannya standar Harga Dasar Emas (HDE) yang diterapkan Bank Syariah Mandiri.

3. Antisipasi risiko

Proses antisipasi risiko yang dilakukan Bank Syariah Mandiri merupakan upaya dalam rangka menstabilkan kinerja gadai/*rahn* emas, sehingga eksistensi bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat dapat dicapai. Upaya tersebut dapat dilihat dari pilihan alternatif yang dipilih oleh Bank Syariah Mandiri dalam pengelolaan risiko. Menurut Mamduh terdapat beberapa alternatif yang bisa dipilih untuk mengelola/mengantisipasi risiko yang dihadapi bank, diantaranya:

a. *Risk avoidance* (penghindaran risiko)

Alternatif penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bank. Menurut keterangan pihak officer gadai/*rahn* emas, bahwa risiko yang utama adalah terdapat dalam barang jaminan emas itu sendiri. Oleh karena itu, keakuratan dalam penaksiran menjadi sesuatu yang utama dalam transaksi gadai. Bentuk penghindaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah dengan melakukan kontrol terhadap emas yang akan digadai secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah.

b. *Risk retention* (penahanan risiko)

Alternatif penahanan risiko dipilih apabila bank memiliki komitmen untuk menanggung sendiri risiko yang muncul dengan menyediakan dana untuk menanggung risiko yang datang, baik pendanaan risiko dengan cara menyisihkan dana tertentu secara periodik maupun membuat asuransi internal dan mendirikan perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari bank tersebut. Dalam proses mitigasi risiko yang diterapkan Bank Syariah Mandiri, tidak ditemukan teknik *risk retention*.

c. *Risk transfer* (pengalihan risiko)

Alternatif pengalihan risiko adalah mentrasfer risiko ke pihak lain yang lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, sehingga mampu mendiversifikasikan risiko menjadi lebih baik. Menurut Mamduh *risk transfer* bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu asuransi, *Hedging*, *Incorporated*. Dari tiga cara tersebut, Bank Syariah Mandiri lebih memilih asuransi sebagai cara untuk pengelolaan risiko yang terdapat dalam produk gadai/*rahn* emas dibanding dua cara lainnya. Karena pihaknya menilai, pilihan untuk melakukan pengalihan risiko ke pegadaiaan adalah pilihan yang paling efektif dalam mengcover kemungkinan risiko *unpredictable*. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan PT. Tugu Pratama Indonesia.

d. *Risk control* (pengendalian risiko)

Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan

yang sering digunakan oleh perbankan dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Namun istilah yang lebih dikenal dengan 3 R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) tidak berlaku dalam penyaluran pembiayaan gadai/rahn emas. Bank Syariah Mandiri memiliki cara yang lebih efektif yang harus diterapkan dalam rangka pengendalian risiko, yaitu dengan melakukan penjualan (lelang) sebagai langkah untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Namun di Bank Syariah Mandiri, proses pelelangan emas tidak pernah terjadi. Karena pihak manajemen telah mampu menumbuhkan persepsi yang positif bagi para nasabahnya, yaitu dengan memberikan semacam pengingat (*early warning*) kepada nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo. Sehingga nasabah mempunyai cukup waktu untuk segera melunasi kewajibannya di bank

4. Monitoring risiko

Di Bank Syariah Mandiri *monitoring* yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pemberitahuan melalui surat pemberitahuan yang diberikan dalam tiga tahap. Surat Pemberitahuan (SP) I : tanggal 1, SP II : tanggal 4, dan SP III: tanggal 8.

Cara tersebut dinilai kurang efektif, mengingat bank tidak mengetahui secara pasti proyek bisnis nasabah dengan pembiayaan yang digunakan. Maka untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi yang lebih baik dalam menganalisis serta mengendalikan risiko kegiatan gadai/*rahn* emas, terutama untuk pembiayaan yang tergolong besar dengan proyeksi modal usaha, diperlukan langkah-langkah *monitoring*, sebagai berikut³:

- a. *On desk monitoring* (mengecek secara administratif)
- b. *On site monitoring* (melihat langsung ke tempat usaha nasabah)
- c. *Exception monitoring* (pemantauan kredit dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik)

³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution*hlm. 506-507.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi yang diperoleh di lapangan maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, yaitu:

1. Pasca turunnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS, maka pihak manajemen BSM segera merespon hal tersebut dengan melakukan berbagai perbaikan dalam layanan gadai emasnya. Wujud penyesuain ini dituangkan dalam Surat Edaran sementara yang telah dikeluarkan pihak internal Bank Syariah Mandiri melalui MPO tertanggal 9 April 2012 yang berisi perubahan kebijakan operasional gadai/rahn emas di Bank Syariah Mandiri.

Dari MPO Bank Syariah Mandiri tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa poin perbaikan yang dilakukan, yaitu :

- a. Proses *screaning* yang berlapis dalam proses pelayanan *rahn* emas.
 - b. Pembatasan LTV dan maksimal plafond yang disesuaikan dengan arahan BI. Upaya ini cukup signifikan dalam mengurangi permainan para spekulan. Hal ini juga merupakan upaya untuk mengembalikan tujuan layanan gadai yang disediakan untuk alternative pembiayaan UMKM
 - c. Persyaratan kepemilikan emas bagi para calon nasabah gadai
 - d. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali perpanjangan.
 - e. Nilai pertanggungan asuransi 150%.
2. Sistem manajemen risiko yang diterapkan dalam transaksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri pasca terbitnya SEBI 14/7/DPBS, dilakukan secara berjenjang dan terbukti cukup efektif dalam proses mitigasi risiko. Hal ini dapat terlihat dari data terakhir dari Bank Syariah Mandiri yang sampai saat ini mencatatkan nilai NPF 0%. Proses mitigasi risiko ini dinilai cukup berhasil dalam meminimalisir potensi risiko pada layanan gadai emas di BSM. Selain mampu meminimalkan risiko, pihak BSM juga tercatat masih mampu membukukan nilai piutang qardh, yang mayoritas merupakan piutang gadai dalam angka hampir 2 milyar. Fakta ini menunjukkan penngkatan dibandingkan tahun 2013 yang masih mencatatkan piutang qardh pada angka 900 juta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, al Mughni li ibn Qudamah, (ttp. Maktabah al Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th. VI: 645)

Adiwarman Karim, Bank Islam: *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Adiwarman A. Karim, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, dalam surat kabat republika rubrik analisis, edisi senin 2 Januari 2012

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Eksiklopedia Muslim Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2000)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

Bank Indonesia, "Outlook Perbankan Syariah 2012" (Jakarta: Bank Indonesia, 2013)

Dhika Umar Wicaksono yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Gadai emas Pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta" (skripsi tidak dipublikasikan), FIAI UII

Hamzah Ghufroon dalam penelitiannya "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Produk Qardh Dengan Gadai emas di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan" (skripsi tidak dipublikasikan), FE Universitas Sumatra Utara.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

[http://bisnis.vivanews.com/news/read/3471-seluk beluk investasi emas](http://bisnis.vivanews.com/news/read/3471-seluk%20beluk%20investasi%20emas)

<http://www.infobanknews.com>

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/04/20/m2qaqi-gadai-emas-sumbang-fee-based-income-terbesar-di-bsm>

www.gadaiemas.co.cc

<http://www.semuaasaudara.com/11-alasan-ber-investasi-emas/>

Majalah Sharing, Edisi 61 Thn VI Januari 2012

Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005)

Mohammad Anwar, *Fiqh Islam* (Jakarta:Al-Ma'arif,1988)

Muhammad dan Solikhul Huda Nasotion, *Metode Research*, cet. Ke-11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Bank Indoesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011)

Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Ema*. (Jakarta: TransMedia, 2010)

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta:UI Press,2008)

Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*. Jilid 13, (Bandung:Al Maarif, 1987)

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Comventional & Syaria System* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Yadi Janwari dan HA Djajuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Edisi 1, cetakan 1 (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2002)